

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

JL. PINANG BARIS / JL. TB SIMATUPANG NO. 114 B

2021-2026



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:

BAB I	: PENDAHULUAN.
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
BAB VIII	: PENUTUP.

- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,


ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015


KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (selanjutnya disebut RENSTRA) Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra dinas Sosial ini diharapkan menjadi “Guidiance” atau Pedoman yang akan dijabarkan pada rencana kerja tahunan oleh masing-masing bidang dalam pengusulan program kegiatan setiap tahun secara berkesinambungan dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Tahun 2021-2026 Yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif**”.

Selanjutnya proses dan tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan hasil Fokus Discussion Group (FDG) serta Public Hearing melalui kegiatan seminar, sehingga diharapkan sudah tersusun dengan mengakomodasi berbagai kebutuhan kegiatan yang menjadi prioritas pada SKPD Dinas Sosial Kota Medan.

Akhir kata semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Sosial Kota Medan ini dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari.

Medan, September 2021


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
N. H. ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640629 198503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 tentang penyusunan Rancana Strategis SKPD yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Medan diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara sosial ekonomi dan sosial budaya turut berperan penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih lanjut dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sekaligus sebagai kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Medan memiliki kedudukan yang sangat unik dan strategis, baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Kedudukan yang demikian unik dan strategis tersebut telah menempatkan Kota Medan sebagai salah satu pusat kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai kompleksitas permasalahan di bidang demografi, sosial, dan ekonomi pada umumnya. Jumlah penduduk yang demikian besar dengan latar belakang dan strata sosial-ekonomi yang beraneka ragam, disertai disparitas sosial ekonomi yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial kota Medan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di

lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Untuk itulah diperlukan perencanaan yang strategis sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan , dan oleh karena itulah Dinas Sosial Kota Medan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 ini

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi fakir miskin, meningkatnya jumlah anak terlantar karena kondisi ekonomi dan kerentanan keluarga, permasalahan lanjut usia yang cenderung meningkat akibat kemiskinan, terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, keterpencilan, Meningkatnya jumlah Migran yang tersebar pada beberapa shelter, Munculnya tuna sosial (gepeng dan pengemis), maraknya terjadinya tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak serta berbagai permasalahan sosial lainnya yang memerlukan penanganan dan perhatian dari pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Medan 2021-2026 dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi dalam peningkatan mutu indikator kinerja utama yang berorientasi hasil. Sehubungan hal

tersebut, dengan diterbitkannya 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan disesuaikan dengan peraturan tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026 berdasarkan pada peraturan, perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai acuan kerja bagi semua aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program dan rencana yang telah disusun selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra ini adalah:

1. Memberikan arah pembangunan sosial Kota Medan pada periode tahun 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Medan pada periode tahun 2021-2026;
3. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang sosial Kota Medan dalam melaksanakan pembangunan sosial pada periode tahun 2021-2026;
4. Menjadi acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan sosial Kota Medan pada periode tahun 2021-2026;
5. Menjadi acuan dalam melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja, dan menyusun kontrak kinerja antara kepala SKPD dengan Gubernur, walikota, atau pejabat yang mewakili.
6. Agar Dinas Sosial Kota Medan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;
7. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Medan pada periode tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Medan;

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan program dan kegiatan, serta indikator kinerja kelompok sasaran beserta pendanaan indikatifnya.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, mengamanatkan bahwa rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Medan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 01 Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas, tugas pokok Dinas Sosial Kota Medan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan bidang sosial sehingga fungsi Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Merumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Melaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Melaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Melaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya

- lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, LAKIP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud Sekretariat membawakan 2 (dua) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dan Program

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- f. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, Orang Terlantar dan pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial;

- g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam;
- i. Pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialisasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomis serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemuktahiran data secara berkelanjutan;
- k. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan Migran CARE dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- l. Penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana sosial;
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial;
- o. Pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial serta pemberian bantuan sosial;
- p. Pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan bekerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan/atau dengan Provinsi;

-
- q. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - r. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawakan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi perlindungan sosial korban bencana alam, Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial dan Seksi jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan usur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lingkup rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza;
- e. Pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan dibidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan waria dan korban tindak kekerasan;
- f. Pengkoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan kedaerah asalnya.
- g. Pembinaan, pengembangan serta penengendalian usaha-usaha pelayanan sosial di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan, anak terlantar, anak nakal dan pemberian pelayanan terhadap lanjut usia terlantar serta rehabilitasi sosial anak nakal;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang rehabilitasi pelayanan sosial;
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan rehabilitasi sosial;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Rehabilitasi Sosial membawakan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga dan Seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :


- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengordinasian penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3);

- e. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kelembagaan sosial;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. Penghimpunan data, menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan serta melaksanakan usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- h. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH);
- i. Menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keprintisan, kepahlawanan, kejuangan serta pemeliharaan taman makan pahlawan;
- j. Pemberian rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan karang taruna;
- l. Pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga dan komunitas adat terpencil (KAT);
- m. Pembinaan terhadap potensi sosial dan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat;
- n. Pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pengajuan perizinan undian sosial, pengumpulan dana sosial baik berupa uang maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- p. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantaun serta evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga sosial;

- q. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawakan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas, seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan dan Seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan



2.2.Sumber Daya SKPD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Sosial Kota Medan digerakkan oleh sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Medan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 42 Orang, Pegawai tidak tetap/tenaga PHL 53 Orang dan PSKS sejumlah 353 Orang.

Tabel 2.1 Komposisi Personil Dinas Sosial Kota Medan

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	ASN	42
2	PHL	53
3	PSKS terdiri dari :	353
	Pendamping PKH	198
	TKSK	22
	Peksos	3
	Pendamping lansia	10
	Pendamping cacat	8
	Karang taruna	22
	PSM	50
	Tagana	40
	Jumlah	448

Sumber : saduran tiga bidang pada Dinas Sosial Tahun 2021

Tabel 2.2
Komposisi ASN Berdasarkan Kualifikasi pendidikan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Dasar				
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama				
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5	4	9	
4	Diploma Satu				
5	Diploma Tiga	1	0	1	
6	Diploma Empat				
7	Sarjana (S-1)	14	12	26	
8	Pasca Sarjana (S-2)	4	2	6	
Jumlah		24	18	42	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Dari jumlah ASN sebanyak 42 orang berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	-	-	-	
2	I/d Juru Muda	-	-	-	
3	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	1	2	
5	II/c Pengatur	2	3	5	
6	II/d Pengatur Tk. I	1	-	1	
7	III/a Penata Muda	1	1	2	
8	III/b Penata Muda Tk.I	4	3	7	
9	III/c Penata	8	4	12	
10	III/d Penata Tk.I	3	4	7	
11	IV/a Pembina	2	2	4	
12	IV/b Pembina Tk. I	1	-	1	
13	IV/c Pembina Utama Muda	1	-	1	
Jumlah		24	18	42	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita di Tabel 2.4

Tabel 2.4
Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	4	5	9
4	Fungsional Khusus (Pekerja Sosial)	-	-	-
5	Fungsional Umum / Pelaksana	16	12	28
Jumlah		24	18	42

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Kemudian Tabel 2.5 menunjukkan hingga Tahun 2021 Dinas Sosial mempunyai 53 orang tenaga pegawai harian lepas yang menunjang kinerja pelayanan pada Dinas Sosial.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tupoksi

No	Tupoksi	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	4	
2	Jasa Surat Menyurat	2	10	12	
3	URC	12	3	15	
4	Pendamping e Waroeng	14	8	22	
Jumlah		30	23	53	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sekolah Dasar	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	19	
4	Diploma Satu	-	
5	Diploma Tiga	7	
6	Diploma Empat	-	
7	Sarjana (S-1)	24	
8	Pasca Sarjana (S-2)	3	
Jumlah		53	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

2.2.2 Sarana dan Prasana

Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang Baris/ Jl. TB. Simatupang No. 148B Kota Medan, dalam rangka mendukung kinerja dan pencapaian kinerja pegawai serta penyelenggaraan urusan pelayanan sosial , terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dapat dilihat pada table 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Keadaan Ruangan pada Dinas Sosial Kota Medan

No	Ruangan	Keadaan Ruangan		Keterangan
		Baik	Kurang Baik	
1	Kepala Dinas	√		
2	Sekretaris Dinas	√		
3	Keuangan	√		
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	√		
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan PFM	√		
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	√		
7	Ruangan Bagian Umum	√		
8	Aula Rapat	√		
9	URC		√	Belum ada
10	E Warung		√	Belum ada

No	Ruangan	Keadaan Ruangan		Keterangan
		Baik	Kurang Baik	
11	PKH	√		
12	Tagana	√		
13	Gudang Peralatan TAGANA		√	Tidak terawat
14	Gudang Dinas Sosial		√	Tidak terawat

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2021

Tabel 2.8
Keadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Sosial Kota Medan

No	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keadaan			Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	AC 1 PK	14	7	5	
2	AC 2 PK	5	1	1	
3	Meja 1 Biro	6	2		
4	Meja ½ Biro	45	5	15	
5	Filling Kabinet	13	3		
6	Lemari Buku		1		
7	Lemari Buffet / Arsip		5		
8	Lemari Gantung		13		
9	Lemari Kayu		5	4	
10	Kursi Lipat	1	6	8	
11	Kursi Besi	50	16	14	
12	Kursi Kerja Staf Hijau	2	1	4	
13	Lemari Es	1			
15	Kipas Angin	1		1	
16	Komputer PC	15		3	
17	Mobil	5			
18	TV LCD 42 Inch	1		1	
19	Mobil Pick Up	3			
20	Sepeda Motor	4			
21	Dispenser	3			
22	Mesin Penghancur Kertas			2	
23	UPS	10		8	
24	Kursi Putar	15	20	13	
25	Lemari Arsip Kecil	2			
26	Mesin Absensi			2	
27	Meja Kerja Kepala Dinas	1			
28	Meja Kerja Sekretaris	1			
29	Kursi Kabid			1	
30	Mesin Genset			1	
31	Laptop	7	1		
32	Printer	11		7	
33	Handy Talkie			22	

No	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keadaan			Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
34	Meja dan Rak Tutup Aquarium		1		
35	Lemari Sekat		1		
36	Meja Rapat Uk 4m x 2m x 78 cm		1		
37	Meja Kerja Uk 1,5 x 1,7 m	1			
38	Meja Rapat Uk. 120 cm x 240 cm	1			
39	CCTV		1		
40	Kursi Kerja Kepala Dinas	1			
41	Kursi Sofa	5			
42	Kursi Direktur		1		
43	Proyektor	1			
44	Meja Rapat			2	
45	Kursi Stainless Biasa	45			
46	Berangkas 1 Pintu		1		
47	Kursi Kerja Standar (5 roda)			14	
48	Meja Gandeng Skat Kaca		4		
49	Kursi Tunggu (4 seat)		4		
51	Alat Pemadam Api		1		
52	Meja Tamu	1			
53	Jam Dinding Sedang	14			
54	Jam Dinding Besar	2			
55	Kamera Digital	2			
56	TV LED 22 Inch	7			
57	TV LED 32 Inch	7			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2021

2.2.3 Sumber Daya Sosial

Dinas sosial kota Medan dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

1. PSKS (Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial)

PSKS merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam Tabel 2.8

Tabel 2.9
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pendamping PKH	198
2	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	22
3	Peksos	3
4	Pendamping lansia	10
5	Pendamping cacat	8
6	Karang taruna	22
7	PSM	50
8	TAGANA	40
	Jumlah	353 orang

Sumber : saduran tiga bidang pada Dinas Sosial Tahun 2021

2. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaann Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana Tabel 3.0

Tabel 2.1.0
Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan Anak	48	LKSA
2	LKS / Yayasan	45	LKS
3	Panti Narkoba	13	Panti
4	Panti Jompo	2	Panti
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	-	Lembaga
6	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	-	Lembaga
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	-	Lembaga
	Jumlah		

Sumber : saduran tiga bidang pada Dinas Sosial Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan indikator Dinas Sosial Kota Medan ditunjukkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan Dinas Sosial Kota Medan. Prestasi Dinas sosial Kota Medan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (out come/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (Out put/keluaran).

Pada tahun 2016 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Medan sebelum dipisah menjadi Dinas Sosial Kota Medan.

Gambaran pelayanan khusus Dinas Sosial Kota Medan pada tahun 2016-2021 yaitu berupa pelaksanaan kegiatan penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin kepada sekitar 100 (seratus) orang yang pembiayaannya dialokasikan dari APBD Kota Medan. Mereka yang sudah dilatih ini, 40 % sudah dapat berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan selebihnya masih terkendala permodalan dan kurangnya kemauan atau semangat dalam berwira usaha serta membutuhkan pendampingan yang intensif, sementara Sumber daya pendamping sangat terbatas (jumlah personil yang menangani urusan sosial hanya beberapa orang)
2. Memberikan bantuan KUBE setiap tahunnya kepada organisasi atau UMKM, 100% yang sudah diberikan KUBE sudah dapat mengembangkan usaha mandiri masing-masing
3. Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi, dan TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam pembinaan /penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan lanjut usia terlantar
4. Pemberian kebutuhan dasar bagi warga panti / yayasan berupa bantuan makanan ataupun perlengkapan dan peralatan kebutuhan di Panti
5. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai – nilai sejarah setiap tahun berupa kegiatan peningkatan kesejahteraan veteran
6. Pemberian bantuan logistik terhadap korban bencana alam dan bencana sosial (banjir, rumah roboh, longsor dan kebakaran)
7. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Kegiatan dapur umum (TAGANA) bersama tim terpadu penanggulangan bencana
9. Pemberian Bantuan Sembako bagi warga miskin yang terkena dampak covid 19
10. Pemberian bantuan berupa bantuan kursi roda, bagi penyandang cacat

Tabel 2.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Medan 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase penurunan tingkat angka kemiskinan	NA	1%	1%	1%	1%	NA			0.96%	1.25%
2	Persentase peningkatan kemandirian perekonomian fakir miskin	NA	1%	1%	1%	1%	NA			2.15%	1.73%
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	NA	85%	90%	93%	95%	NA			99.05%	87.6%
4	Persentase PMKS yang tertangani dan mendapat perlindungan jaminan sosial	NA	50%	60%	70%	80%	NA				
5	Persentase PMKS yang memperoleh manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkatkan kesejahteraannya yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	NA	75%	80%	85%	90%	NA			100%	96.8%
6	Persentase kader PSKS yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS	NA	60%	65%	70%	75%	NA			100%	100%
7	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	NA	70%	75%	80%	85%	NA			100%	100%
8	Level Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan kesejahteraan sosial	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Subbag Keuangan dan Program Dinas Sosial Kota Medan

Tabel 2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Medan

-	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	1.386.782.040	2.307.992.460	2.854.116.620	2.922.262.419	NA	1.030.315.421	2.207.909.437	2.635.976.041	2.678.533.996
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	680.000.000	459.707.219	618.098.705	1.670.858.221	NA	676.317.698	218.413.000	570.615.500	108.057.549
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	45.000.000	79.100.000	151.538.660	-	NA	44.550.000	78.630.000	143.297.500	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	144.300.000	55.200.000	34.559.670	14.999.868	NA	94.378.200	-	11.020.200	10.102.250
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	NA	1.303.900.000	259.985.000	2.035.168.141	2.060.909.900	NA	499.564.557		1.371.0279.220	498.053.380
6	Program Pelayanan dan Kesejahteraan Rehabilitasi Sosial	NA	710.170.000	660.367.200	397.999.760	256.866.470	NA	413.186.779	279.983.618	193.232.250	224.043.931
7	Program Undian dan Pengumpulan Uang	NA	64.525.000	-	-	-	NA	30.724.898	-	-	-
8	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial	NA	186.066.680	278.059.340	-	-	NA	127.058.110	184.963.600	-	-
10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	NA	100.000.000	-	-	-	NA	97.200.000	-	-	-

Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Dinas Sosial Kota Medan

11	Program Fasilitasi Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	NA	2.486.371.280	2.032.638.600	-	-	NA	2.077.422.759	1.723.6666.240	-	-
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	NA	-	-	34.016.140	20.000.000	NA	-	-	2.075.000	2.775.000
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	NA	-	-	49.999.846	-	NA	-	-	47.471.500	-
8	Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo	NA	-	-	274.699.950	-	NA	-	-	258.600.000	-
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	NA	-	-	420.873.100	413.000.000	NA	-	-	404.943.300	392.800.000
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	NA	-	-	2.128.869.121	1.687.767.400	NA	-	-	1.656.267.720	1.405.502.750

Sumber : Subbag Keuangan dan Program Dinas Sosial Kota Medan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Medan

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor –faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Medan kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan(*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi

performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya finansial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini danyang diinginkan.

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal

- 1) Kekuatan (Strength) :
 - a) Ketersediaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan
 - b) Tersedianya alokasi anggaran daerah secara rutin untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Medan
 - c) Tersedianya SOP yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial
 - d) Kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial
- 2) Kelemahan/Keterbatasan (Weakness) :
 - a) Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi terutama Jaringan informasi berbasis IT tentang masalah sosial dan data sosial belum tersedia
 - b) Kurangnya sistem pelatihan dan pendidikan bagi aparatur bidang sosial
 - c) Masih rendahnya SDM aparatur yang memadai bidang pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan tidak adanya lulusan SDM yang berlatarbelakang Pendidikan kesejahteraan sosial (Kesos)

- d) Terbatasnya jumlah SDM URC (Unit Reaksi Cepat) yang sampai saat ini masih berjumlah sebanyak 15 orang sedangkan jumlah PMKS yang tersebar di Kota Medan yang tertangkap melalui razia-razia melebihi jumlah SDM URC.
- e) Belum adanya mobil operasional yang memadai yang digunakan dalam kegiatan penertiban anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila sehingga menyulitkan untuk mengangkut PMKS yang terjaring dalam razia. Sampai saat ini di Dinsos cuma tersedia 1 mobil operasional patroli
- f) Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Medan sebagai temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi yang terjaring dalam penertiban anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila (PMKS).
- g) Minimnya potensi TKSK yang memiliki profesionalisme pekerjaan sosial dan fungsional yang kompeten sesuai bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- h) Kurangnya dorongan motivasi TKSK untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Di satu sisi TKSK bertugas dalam memperhatikan dan mendorong peningkatan kesejahteraan dari para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tapi disisi lain Kesejahteraan dari TKSK sendiri belum terpenuhi.
- i) Belum selesainya kajian pemetaan dan pendataan tentang masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, rentan miskin dan miskin yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran dalam program-program pemerintah sehingga mengesankan tidak melindungi penduduk miskin.
- j) Terbatasnya jumlah SDM TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang sampai saat ini masih berjumlah sebanyak 40 orang sehingga dengan luasnya wilayah kerja menyulitkan dalam melakukan mitigasi bencana aspek-aspek penanggulangan bencana, terutama pencegahan, mitigasi atau pelunakan dampak bencana,

kesiapsiagaan dan peringatan dini, sesuai dengan tingkat dan jenis kerawanan bencana setempat.

- k) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dalam penanggulangan bencana seperti peralatan dapur umum maupun mobil operasional padahal hal tersebut termasuk dalam kesiapsiagaan dan antisipasi serta respon dini menjadi kunci penting dalam mengurangi korban jiwa akibat bencana alam dan bencana sosial.
- l) Belum adanya sistem informasi online baik untuk pengurusan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan.
- m) Belum adanya SDM dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan sistem informasi sehingga optimalisasi sistem informasi masih menggunakan pihak ketiga dan menambah biaya operasional.

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

- 1) Peluang (Opportunity)
 - a) Terdapatnya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam penanggulangan anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga setiap tim yang terlibat dalam razia PMKS dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya dan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian tugas yang jelas sehingga pimpinan dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian.
 - b) Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik diantara unit dalam organisasi Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Medan sehingga bisa saling responsif-antisipatif antar instansi

terkait yang terlibat dalam tim razia bersama tim URC Dinas Sosial Kota Medan.

- c) Adanya dukungan dana dari pusat dan APBD Kota Medan untuk pengembangan potensi PSKS sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas kepada PSKS untuk mendorong agenda memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama
- d) Komitmen serta dukungan dari Dinas Sosial Kota Medan berupa sharing anggaran untuk pembinaan kesejahteraan veteran agar dapat mendukung aktivitas sekaligus penghargaan kepada veteran terhadap masa tua bagi para veteran pejuang kemerdekaan RI sehingga dapat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran, Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Bagi Janda, Duda Serta Yatim Piatu Veteran.
- e) Komitmen serta dukungan dari Dinas Sosial Kota Medan berupa sharing anggaran untuk pembinaan potensi KUBE dan TKSK agar dapat memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memberikan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial.
- f) Adanya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam penanggulangan bencana melalui TAGANA Dinas Sosial Kota Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.
- g) Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik diantara unit dalam organisasi penanggulangan bencana agar pada tahapan mitigasi, unsur masyarakat yaitu TAGANA dapat dilibatkan untuk menambah pengalaman, kekompakan serta kerjasama dan kapasitas anggota TAGANA.

- h) Adanya SOP yang jelas mengenai penerbitan rekomendasi BPJS di Dinas Sosial Kota Medan untuk menghindari misskomunikasi, konflik dan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi BPJS
- i) Adanya dukungan dari Dinas / Instansi terkait seperti Pihak Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penjangkauan dan penertiban anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila (PMKS). Dukungan tersebut bisa berupa penambahan keikutsertaan personil instansi terkait, pemakaian rumah singgah atau rumah perlindungan anak (RPA) yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan.
- i) Peluang program bantuan sosial baik dari pusat maupun dari daerah dari tahun ke tahun semakin banyak yang menjangkau PMKS sehingga kesempatan persentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Medan bisa semakin menurun.
- j) Adanya kerangka regulasi yang jelas (SOP) tentang penanganan lebih lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan razia penanggulangan anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang diturunkan melalui SOP Dinas Sosial Kota Medan.
- k) Adanya upaya Dinas Sosial untuk membantu meningkatkan ketrampilan berusaha bagi penyandang disabilitas di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- m) Tersedianya stakeholder yang bisa diajak koordinasi dan kerjasama sehingga dapat merangsang dukungan anggaran

terhadap peningkatan kesejahteraan veteran agar dapat mendukung aktivitas sekaligus penghargaan kepada veteran terhadap masa tua bagi para veteran pejuang kemerdekaan RI sehingga dapat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran, Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Bagi Janda, Duda Serta Yatim Piatu Veteran.

- l) Perkembangan sistem informasi teknologi yang semakin maju dan memudahkan akses pelayanan.

2) Tantangan (Threath) :

- a) Belum maksimalnya penanganan tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan razia penanggulangan anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila.
- b) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan PSKS, sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial.
- c) Belum terbukanya masyarakat terhadap permasalahan sosial yang dialami sehingga sulit untuk mendeteksi secara dini permasalahan sosial yang muncul.
- d) Persaingan yang ketat dalam mendapatkan program-program peningkatan kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
- e) Bantuan Pangan Non Tunai yang disalurkan kepada masyarakat selalu tidak tepat sasaran.
- f) Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana di Kota Medan.
- g) Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam pelayanan terhadap penanggulangan bencana yang cepat dan tepat.
- h) Masyarakat yang ingin menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) hanya ingin mendapatkan manfaat karena memiliki resiko tinggi terhadap penyakit.
- i) Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial cacat berat yang belum mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial

sehingga perlunya peningkatan sosialisasi tentang penyandang cacat, perlu penyediaan aksesibilitas di setiap ruang publik dan tempat kerja, perlu memperbanyak alat bantu mobilitas bagi penyandang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan, pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandang cacat serta perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang cacat.

- j) Terbatasnya sarana dan prasarana Panti Asuhan yang terdata dan terakreditasi di Kota Medan sehingga kelayakan dan kondisi panti Asuhan/ Jompo masih belum memadai.
- k) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah di data di Kota Medan belum memiliki profesionalisme dalam mengolah usaha bersama dan belum produktif sehingga modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial kadang-kadang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O (Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)
 - a. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial;
 - b. Meningkatkan kompetensi pengetahuan pekerja sosial tentang peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial; dan
 - c. Pengoptimalan anggaran dan SOP layanan

2. Strategi W-O (Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang)
 - a. Membuat jaringan/sistem informasi kesejahteraan sosial
 - b. Meningkatkan kompetensi/SDM profesional yang menangani masalah sosial;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana
 - d. Mengoptimalisasi pemakaian anggaran untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat dan menggali potensi swadaya

masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

3. Strategi S-T (strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)
 - a. Meningkatkan penganganan perlindungan sosial untuk menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Medan; dan
 - b. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta anggaran dalam pelayanan sosial.

4. Strategi W-T (Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)
 - a. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penanganan perlindungan sosial; dan
 - b. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial

2.3.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) adalah berbagai kekuatan dan kecenderungan yang harus ada atau harus berlaku agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Dan hasil analisis SWOT dimana kekuatan organisasi ditingkatkan dan diberdayakan untuk merebut peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul serta mengurangi kelemahan yang dimiliki organisasi untuk dapat memperbesar kesempatan merebut peluang serta mengatasi ancaman disimpulkan faktor kunci keberhasilan organisasi, sebagai berikut :

DAFTAR CRITICAL SUCCESS FACTORS (CSF)

NO.	FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
1	Adanya komitmen dan kerjasama yang kuat
2	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
3	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada
4	Mengoptimalkan ketersediaan dana / anggaran yang ada
5	Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan sosial maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Sosial Kota Medan. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan hasil identifikasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan Keluarga Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kebutuhan dasar yang dianggap prioritas adalah kebutuhan ekonomi, keterampilan kerja dan kemampuan mengakses sumber daya yang ada di lingkungan mereka.
2. Rendahnya kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar
Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan teraksi sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan hal diatas adalah
 - a. Kondisi geografis yang masuk dalam kategori terpencil;
 - b. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.;
 - c. Terbatasnya lapangan kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki;

- d. Kurangnya motivasi dalam mengembangkan diri;
 - e. Tidak adanya modal usaha;
 - f. Rendahnya kemampuan berinteraksi sosial;
 - g. Rendahnya akses terhadap sumber-sumber pelayanan.
 - h. Ketidakmampuan secara fisik untuk berkarya
3. Belum Memadainya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
- Pelayanan Kesejahteraan Sosial bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan juga kewajiban masyarakat dan dunia usaha. Salah satu manfaat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah perluasan jangkauan pelayanan. Selama ini keterlibatan masyarakat dan dunia usaha masih belum maksimal. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah :
- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. Lembaga-lembaga sosial yang ada belum berorientasi kepada pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. Pengelolaan LKS masih bersifat tradisional;
 - d. Akses pengembangan LKS melalui pemanfaatan Sistem Sumber yang tersedia masih terbatas.
 - e. Tidak adanya regenerasi kepengurusan yang bersifat terbuka dan berorientasi terhadap perbaikan pelayanan.
4. Kurangnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan.
- Terdapat kelompok di masyarakat yang sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat eksploitasi dan kekerasan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang bersifat kongkrit dan berkelanjutan agar hal tersebut tidak terus berkembang dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah diatas diantaranya :
- a. Keterbatasan dari faktor ekonomi.
 - b. Ketidakharmonisan dalam keluarga.

- c. Perlakuan yang salah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - d. Adanya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
 - e. Ketidakpedulian keluarga terhadap keberadaan anggota keluarga.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.

Perilaku masyarakat khususnya generasi muda dalam pembangunan tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berorientasi kepada kemajuan negara dalam aspek kehidupan, baik sosial maupun aspek budayanya. Mereka lebih cenderung berperilaku dengan mengadopsi budaya luar dibandingkan dengan budaya yang di miliki bangsa indonesia.

Permasalahan yang menyebabkan hal ini muncul adalah :

- a. Tumbuhnya perilaku individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain dan lingkungan sekitarnya.
 - b. Hilangnya Figur Tokoh Teladan yang menjadi panutan dalam berperilaku.
 - c. Proses globalisasi yang begitu cepat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
 - d. Kemajuan teknologi informasi yang sangat mudah diakses dan tidak dibatasi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia.
 - e. Rendahnya kepedulian tokoh-tokoh di masyarakat tentang perubahan perilaku suatu komunitas
 - f. Rendahnya peran keluarga dalam memenuhi nilai etika moral di lingkungan keluarga
6. Masih Terbatasnya Sarana dan Parsarana Yang Lengkap sehingga Kegiatan-kegiatan di Lapangan yang dilakukan menjadi terkendala.
- Hal ini menjadi kendala yang dialami dari tahun ketahun dan yang sangat merasakan adalah para pekerja sosial lapangan, dalam melakukan tugasnya tidak didukung dengan fasilitas yang memadai

7. Belum Akuratnya Data yang Dimiliki sehingga Memerlukan Peningkatan Kualitas Teknologi Informasi yang Dimiliki untuk Memperoleh Database yang Berbasis IT

Untuk ini akan diprogram bagaimana agar data yang dimiliki, terutama data PMKS lebih akurat sehingga program-program yang dilakukan akan lebih menyeluruh sehingga tidak ada pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan luput dari pengamatan. Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam hal ini, dan peningkatan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana akan senantiasa dicukupkan untuk menunjang hal ini

8. Masih Perlunya Peningkatan Kompetensi Para Pekerja Sosial Melalui Program-program Pelatihan dan Pendidikan

Kompetensi dari para pekerja sosial pada saat ini belum merata. Hal ini terungkap dari berbagai informasi dan laporan yang diperoleh dari lapangan dan dari berbagai pertemuan yang dilakukan. Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi mereka sangat dibutuhkan dan akan direncanakan pada kegiatan-kegiatan mendatang.

Khusus untuk permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Medan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar : anak yang berumur 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban (karena miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua-duanyasakit/meninggal), sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
2. Anak Terlantar : anak yang berusia 5-21 tahun yang karena sebab tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orangtuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
3. Anak Yang Menjadi Korban tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah : anak yang berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam

lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

4. Anak Nakal : anak yang berusia 5-21 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain , akan mengganggu ketertiban umum,akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
5. Anak Jalanan : anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
6. Anak Cacat : anak yang berusia 5-21 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik,penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi : seseorang wanita dewasa yang berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
8. Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah wanita yang berusia 18-59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
9. Lanjut Usia Terlantar : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
10. Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah : lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

11. Penyandang Cacat : setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara layaknya yang terdiri dari : penyandang cacat fisik (penyandang cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara), penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang cacat mental retardasi): penyandang cacat fisik dan mental (Undang-undang no.4 Tahun 1997).
12. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis : seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TB Paru, yang dinyatakan secara medis telah sembuh.
13. Tuna Susila : seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
14. Pengemis : orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
15. Gelandangan : orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencarian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
16. Bekas Narapidana : seseorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan, untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
17. Korban Penyalahgunaan Napza : seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Keluarga Fakir Miskin : seseorang atau kepala keluarga yang samasekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

19. Keluarga Berumah Tak Layak Huni : keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis : keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
21. Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana : kelompok masyarakat yang lokasi pemukiman mereka berada di daerah yang relatif sering terjadi bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi bencana alam dan musibah lainnya yang membahayakan jiwa serta kehidupan dan penghidupan mereka.
22. Korban Bencana Alam : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan korban kebakaran pemukiman, kecelakaan kapal terbang, kereta api, musibah industri (kecelakaan kerja) dan kecelakaan perahu.
23. Pekerja Migran Terlantar : seseorang bekerja diluar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
24. Keluarga Rentan : keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10 % di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
25. Penyandang AIDS/HIV : seseorang yang dengan rekomendasi professional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga

mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka strategi yang diperlukan adalah :

1. Rehabilitasi Sosial
 - a. Koordinasi penanggulangan anak jalanan, gepeng dan wanita tuna susila
 - b. Pengawasan pengendalian dan penertiban PMKS
 - c. Pelatihan bagi anak jalanan, ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - d. Fasilitasi penanganan PMKS melalui Rumah Rehabilitasi PMKS
 - e. Berdirinya Rumah Perlindungan Sosial
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Pembinaan kesejahteraan veteran
 - b. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial
 - c. Koordinasi KUBE
 - d. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi anggota KUBE
 - e. Koordinasi TKSK
 - f. Bimbingan Pemantapan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 - g. Pendataan PMKS
 - h. Membangun satu aplikasi data terpadu terhadap data PMKS berbasis sistem informasi teknologi
3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Pelatihan dapur umum dan posko penanggulangan bencana
 - b. Pengadaan peralatan perlengkapan bagi petugas penanggulangan bencana
 - c. Bantuan logistik bencana
 - d. Simulasi penanggulangan bencana terhadap masyarakat rawan bencana di Kota Medan

- e. Kegiatan pemertaan daerah rawan bencana
- f. Sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat
- g. Pengadaan peralatan/perengkapan penanggulangan bencana
- h. Jambore tagana
- i. Kegiatan sistem jaringan informasi
- j. Kegiatan rancang bangun aplikasi sistem informasi data PMKS berbasis web
- k. Bulan bakti karang taruna
- l. Bimbingan pemantapan bagi operator dan pendamping PKH
- m. Sosialisasi peningkatan kualitas Karang Taruna Kota Medan
- n. Studi komparatif peningkatan kualitas SDM pekerja pendamping dan operator PKH
- o. Peningkatan kualitas kelembagaan karang taruna

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali kota Medan terpilih periode 2021-2026.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2016-2021 adalah :

““Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Adapun penjelasan visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif” adalah sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah,

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Wali Kota dan Wakil Wali kota terpilih, yaitu :

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Secara terperinci, dari ke 7 (tujuh) misi tersebut, Dinas Sosial Kota Medan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 mendukung misi ke-1 (satu), yaitu:

“MEDAN BERKAH”

3.2.1 Keterkaitan Visi Misi RPJPD 2006-2025 Kota Medan dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026, Keselarasan hubungan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan misi RPJMD

Tabel 3.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Misi RPJPD 2006-2025	No	RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
		5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
2	Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
3	Mewujudkan prasarana dan sarana kota modern, handal, dan berwawasan lingkungan	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM

Tabel 3.2 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Misi RPJPD 2006-2025	No	RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
		5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
2	Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
3	Mewujudkan prasarana dan sarana kota modern, handal, dan berwawasan lingkungan	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM

Tabel 3.3 Keselarasan hubungan misi
RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan misi RPJMD

No	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023	No	RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga - harga yang terjangkau	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.	5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

Program Andalan dan Prioritas Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
2. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya
3. Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan,sampah, air minum dan drainase)
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja
5. Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi Informasi
6. Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan
7. Menjaga ketertiban dan ketentraman umum

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam Renstra dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah diuraikan berdasarkan 4 fungsi pokoknya yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, Rencana strategis Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026 ini juga berusaha mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, spesifikasi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Secara umum Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dalam salah satu misinya yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga - harga yang terjangkau isi dari misi Renstra dimaksud sudah mengarah pada

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terstruktur. Kepada para pemangku kepentingan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar menjadi acuan bagi perbaikan dan atau penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antar kecamatan, dan anatr pemangku kepentingan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Medan yang bersifat spasial. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Medan, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota medan, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

Tujuan penataan ruang Kota Medan sebagai pusat kegiatan nasional serta tanggap dengan dinamika permasalahan Kota Medan saat ini. Salah satu program andalan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah menurunkan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya yang tersirat kedalam misi ke 1 (satu) RPJMD Kota Medan yaitu **medan berkah**

Adapun sebaran keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Medan Tahun 2018 yaitu:

Tabel 3.4 DTKS Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah RUTA
1	Medan Amplas	5.656
2	Medan Area	3.452
3	Medan Barat	3.603
4	Medan Baru	1.139
5	Medan Belawan	15.097
6	Medan Deli	9.652
7	Medan Denai	7.763
8	Medan Helvetia	5.657
9	Medan Johor	7.328
10	Medan Kota	3.424
11	Medan Labuhan	12.293
12	Medan Maimun	3.156
13	Medan Marelan	12.368
14	Medan Perjuangan	5.368
15	Medan Petisah	2.234
16	Medan Polonia	2.972
17	Medan Selayang	5.834
18	Medan Sunggal	5.279
19	Medan Tembung	7.286
20	Medan Timur	4.621
21	Medan Tuntungan	3.901
TOTAL		127.283

Sumber : Data DTKS pada Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2020

Pada tabel tersebut, digambarkan bahwa sebaran keluarga miskin banyak terdapat pada Kecamatan Medan Belawan sehingga Kota Medan hendaknya mengupayakan adanya keseimbangan pembangunan pada wilayah tersebut. Artinya Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus menegedepankan isu kemiskinan dan kemandirian preekonomian serta patuh terhadap RT RW Kota Medan Tahun 2011-2031 . Namun dalam kajiannya Dinas Sosial Kota Medan tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang(RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan. Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu strategis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan. Namun, Dinas Sosial juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tata ruang dan tidak menyalahi lingkungan pada setiap kebijakan yang diambil.

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kota Medan yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial Kota Medandalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan.

Pelayanan Dinas Sosial Kota Medan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Medan utamanya terkait informasi pelayanan kesejahteraan sosial yang belum di realisasikan.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Terkait

Dinas Sosial Kota dan mengacu pada Renstra Kementerian Sosial, berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat arah kebijakan pada Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi

Secara teknis sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 3) Pengembangan tenaga pelayanan sosial dasar seperti tenaga pendidik, medis, dan pekerja sosial serta sarana prasana yang menunjang peningkatan jumlah, mutu dan kompetensi serta penyebaran yang merata sesuai dengan kebutuhan
- 4) Meningkatkan sistim informasi data permasalahan kesejahteraan sosial
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- 6) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ormas, lsm dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Medan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Sosial Kota Medan menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran Tahun 2016-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026

Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial;
- c. Peran SKPD lain kurang peduli masalah terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial; dan
- d. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial

Dari beberapa masalah tersebut diatas, juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

a. Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha;

Problematika dan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial demikian kompleks. Dimensi kultural dan struktural merupakan menjadi hal penting untuk dibedah lebih lanjut. Berbagai persoalan, tantangan dan peluang yang ada selanjutnya diakumulasikan menjadi issue strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan intervensi kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apalagi saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak pandemic covid-19;
2. Masih kurang maksimalnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Masih kurangnya kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas;
4. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen /pengelola yang belum profesional; dan
5. Kurangnya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung visi dan misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan isu-isu strategis. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam penyusunan renstra Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu mengacu pada tujuan pada Misi ke-1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2016-2021 ; Misi Medan Berkah. Misi Medan Berkah Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seperti yang di terangkan pada table di bawah ini Tujuan Renstra Dinas Sosial diselaraskan dengan :

- ❖ Tujuan pada Misi ke-1 RPJMD 2021-2026 yaitu : meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah
- ❖ Sasaran ke -3 pada Tujuan Misi pertama RPJMD 2021-2026, yaitu : Menurunnya Penduduk Miskin dengan indikator sasaran : angka kemiskinan (Jumlah penduduk kategori miskin dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk)

Tabel 4.1 Keselarasan Tujuan Renstra Dinas Sosial dengan Tujuan Umum RPJMD 2021-2026 berdasarkan MISI “MEDAN BERKAH”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan indikator
MEDAN BERKAH	Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah		Gini Rasio (Poin)	Indeks	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
		Meningkatkan Pendapatan	Pendapatan Perkapita	Rupiah/ Orang	indikator kesejahteraan dan juga tingkat kemakmuran yang nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut
		Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	%	Jumlah penduduk kategori miskin dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Dalam Renstra 2021-2026, Dinas Sosial Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai RPJMD 2021-2026. Tujuan tersebut adalah :

**Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)**

Dengan indikator tujuan :

- a. Persentase Penanganan PMKS

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS
Indikator Sasaran : Persentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial
2. Menangani/Membina Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Indikator Sasaran : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Indikator Sasaran : Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Medan beserta indikator disajikan dalam Matriks Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini.

TABEL 4.2 Matriks Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Medan Beserta Indikator

Misi (RPJMD)	Tujuan (RPJMD)	Indikator Tujuan (RPJMD)	Sasaran (RPJMD)	Indikator Sasaran (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Indikator Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)	Penjelasan Formulasi / Perhitungan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MEDAN BERKAH	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Dalam Menjalankan Kehidupan Yang Berkah	Gini Rasio	Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan PMKS	Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS	Persentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial	<u>Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun</u> Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	x 100%
							Menangani/ Membina Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	<u>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</u> Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	x 100%
							Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat	<u>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</u> Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat setelah Tanggap Darurat Bencana	x 100%

Tabel 4.3 Matriks tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

**n target kinerja serta formulasi
Perhitungannya Dinas Sosial kota Medan Tahun 2021-2026**

Tujuan (Renstra)	Indikator Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)	Penjelasan Formulasi / Perhitungan	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7				
Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan PMKS	Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS	Persentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun x 100%	43 %	45%	50%	55%	60%	65%
		Menangani/ Membina Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%	25,18 %	35%	45%	55%	65%	75%

Tujuan (Renstra)	Indikator Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)	Penjelasan Formulasi / Perhitungan	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7				
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya $\times 100\%$	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Cascading Dinas Sosial Kota Medan 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Medan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5.1 Strategi

Dinas Sosial Kota Medan merumuskan strategi yang diselaraskan dengan sasaran RPJMD yaitu "Menurunnya Penduduk Miskin" dengan tujuan renstra Dinas Sosial yaitu Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): maka disusun strategi "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Warga Miskin" dan "Peningkatan Perlindungan Sosial" dengan penjabaran sebagaimana sasaran renstra Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS
2. Menangani/Membina Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti

3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat. Perlindungan sosial diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Medan dilaksanakan melalui :

- 1) Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- 2) Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
- 3) Menambah penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS;
- 5) Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- 6) Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga
- 7) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 8) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

5.2 Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
 - b. Menghargai penjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
- c. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - d. Perlindungan sosial , dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Terselenggaranya pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang berbasis Teknologi Informasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- a. Penguatan kompetensi SDM bagi pendamping dan penyelenggara Program Keluarga Harapan pemberdayaan masyarakat sangat miskin.
 - b. Peningkatan kompetensi dan teknis bagi petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk menangani korban bencana alam dan bencana sosial.
 - c. Pembinaan dan pengembangan potensi kemitraan dengan lembaga sosial dalam penyelenggaraan ASKESSOS dan penanganan bagi keluarga migran dan Pengungsi Migran

Memperhatikan hal tersebut di atas maka strategi dan kebijakan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan terlihat pada tabel di bawah ini

1. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu
2. Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
3. Pembangunan sistem pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu
4. Pembangunan rumah perlindungan sosial bagi PMKS
5. Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan sosial
6. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan berupa UEP, KUBE, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat
7. Membuat kajian tentang pemberantasan orang terlantar, tuna wisma, pengemis, PSK yang efektif
8. Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung serta SDM yang memadai dalam penanganan bencana alam
9. Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS

5.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Medan

Untuk mewujudkan tujuan dan indikator keberhasilan tujuan tersebut diarahkan kepada pengambilan sikap yang terbuka terhadap usaha peningkatan kapabilitas internal Dinas dalam meningkatkan pelayanan. Strategi juga diarahkan kepada usaha koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi terhadap berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Sosial Kota Medan. Tabel berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan:

Tabel 5.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Sosial Kota Medan

VISI KOTA MEDAN : <i>Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif</i>			
Sesuai MISI ke 1 : MEDAN BERKAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sasaran 1.1 Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS	Strategi 1.1.1 Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kebijakan 1.1.1.1 Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu Kebijakan 1.1.1.2 Pembangunan sistem pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu
		Strategi 1.1.2 Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar;	Kebijakan 1.1.2.1 Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan berupa UEP, KUBE, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat
		Strategi 1.1.3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	Strategi 1.1.3.1 Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantu-an kesejahteraan

VISI KOTA MEDAN : <i>Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif</i>			
Sesuai MISI ke 1 : MEDAN BERKAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>Sasaran 1.2 Menangani/ Membina Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</p> <p>Sasaran 1.3 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat</p>	<p>Strategi 1.2.1 Menambah penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>Strategi 1.2.2 Optimalisasi di bidang rehabilitasi sosial</p> <p>Strategi 1.3.1 Pengembangan kebijakan bagi perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana alam</p>	<p>sosial bagi masyarakat</p> <p>Kebijakan 1.2.1.1 Mendirikan panti/rumah perlindungan sosial sehingga PMKS dapat dibina secara berkesinambungan</p> <p>Kebijakan 1.2.1.1 Membuat kajian tentang pemberantasan orang terlantar, tuna wisma, pengemis, PSK yang efektif</p> <p>Kebijakan 1.3.1.1 Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung serta SDM yang memadai dalam penanggulangan bencana alam</p> <p>Kebijakan 1.3.1.2 Pengelolaan sumber dana sosial untuk perlindungan bagi korban bencana sosial</p>

VISI KOTA MEDAN : <i>Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif</i>			
Sesuai MISI ke 1 : MEDAN BERKAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kebijakan 1.3.1.3 Pembinaan dan pengembangan potensi kemitraan dengan lembaga sosial dalam penyelenggaraan ASKESSOS dan penanganan bagi keluarga migran dan Pengungsi Migran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial		
	Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.999.053.715		15.560.040.479		16.102.738.879		16.427.738.879		17.572.738.979		17.446.371.160		98.555.969.110			Dinas Sosial		
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	14.914.053.715	100	14.620.040.479	100	14.802.738.879	100	14.727.738.879	100	14.872.738.979	100	14.746.371.160	100	89.130.969.110			Dinas Sosial	
				Jumlah armada operasional lapangan penertiban PMKS	unit	0	0	0	5	740.000.000	5	1.000.000.000	5	1.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	25	8.240.000.000			Dinas Sosial	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	85.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.185.000.000			Dinas Sosial	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		62.246.500		65.075.000		65.075.000		115.075.000		65.075.000		412.546.500			Dinas Sosial		
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	40	5	40.000.000	5	62.246.500	4	65.075.000	4	65.075.000	4	115.075.000	4	65.075.000	4	412.546.500			Dinas Sosial	
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		62.246.500		65.075.000		65.075.000		115.075.000		65.075.000		412.546.500			Dinas Sosial	Kota Medan	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		0		0		0		0		0		2		Dinas Sosial	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	4	4		4		4		4		4		4		4		Dinas Sosial	
				Terselenggaranya Forum OPD Renja	Kegiatan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		49.450.200.000	Dinas Sosial	
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	8.241.700.000	100	8.241.700.000	100	8.241.700.000	100	8.241.700.000	100	8.241.700.000	100	8.241.700.000	100	49.450.200.000	Dinas Sosial	
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		8.241.700.000		49.450.200.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	48	48		48		48		48		48		48		48		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					224.999.955		320.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		2.024.999.955	Dinas Sosial	
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	224.999.955	100	320.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	2.024.999.955	Dinas Sosial	
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					224.999.955		320.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		2.024.999.955	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang diberikan pakaian khusus hari - hari tertentu	Stell	0	0		130		130		130		130		130		650		Dinas Sosial	
				Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	stel	120	120		150		150		150		150		150		720		Dinas Sosial	
				Jumlah pakaian olah raga yang mengikuti lomba	Stell	0	100		130		130		130		130		130		780		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					649.382.700		2.503.587.919		3.123.587.819		3.123.587.819		3.123.587.919		3.002.220.100		15.649.794.951	Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	649.382.700	100	2.503.587.919	100	3.123.587.819	100	3.123.587.819	100	3.123.587.919	100	3.002.220.100	100	15.649.794.951	Dinas Sosial		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					34.310.000		50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		404.310.000	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	15	28		40		40		40		40		40		265		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000		1.402.510.100		2.102.510.000		2.102.510.000		2.102.510.100		2.102.510.100		9.862.550.300	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jenis Alat Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	0	0		15		15		15		15		15		110		Dinas Sosial		
				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	50000000	20		20		20		20		20		20		20		Dinas Sosial		
				Jumlah alat rumah tangga / operasional rumah perlindungan sosial	Jenis	0	0		500		700		1000		1000		1000		13500		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					182.510.100		209.710.000		209.710.000		209.710.000		209.710.000		209.710.000		1.295.888.970	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya bahan logistik kantor	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					142.472.600		321.367.819		321.367.819		321.367.819		321.367.819		200.000.000		1.686.955.681	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jenis Barang Cetak yang disediakan	Jenis	15	15		20		20		20		20		20		115		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					35.090.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		285.090.000	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	500	200		250		300		300		300		300		300		1350	Dinas Sosial	
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					205.000.000		470.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		2.115.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah makanan dan minuman kegiatan koordinasi pemerintah daerah serta terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam/luar daerah	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.310.595.000		1.067.710.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		6.978.305.000		Dinas Sosial		
				Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	100	4.310.595.000	100	1.067.710.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	6.978.305.000		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					140.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.140.000.000		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1			Dinas Sosial		
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.170.595.000		867.710.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		5.838.305.000		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	unit	50	50		10		10		10		10		10		100			Dinas Sosial		
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.017.376.060		1.837.376.060		1.937.376.060		1.837.376.060		1.887.376.060		1.887.376.060		10.727.702.704		Dinas Sosial		
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	100	1.017.376.060	100	1.837.376.060	100	1.937.376.060	100	1.837.376.060	100	1.887.376.060	100	1.887.376.060	100	10.727.702.704		Dinas Sosial		
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					479.500.848		479.500.848		479.500.848		479.500.848		479.500.848		479.500.848		3.076.797.108		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	orang	14	13		13		13		13		13		13		74			Dinas Sosial		
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					328.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.451.654.324		Dinas Sosial	Kota Medan	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	3	3		3		3		3		3		3		3		18		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				209.875.212		957.875.212		1.057.875.212		957.875.212		1.007.875.212		1.007.875.212		5.199.251.272			Dinas Sosial	Kota Medan	
				jumlah konten media dan perencanaan komunikasi publik yang dikelola dengan baik	Konten	0	0		5		5		5		5		5		25			Dinas Sosial		
				Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	orang	100	100		100		100		100		100		100		600			Dinas Sosial		
				Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	orang	4	3		3		3		3		3		3		24			Dinas Sosial		
				Jumlah peserta pelayanan publik	orang	0	0		100		150		150		150		150		700			Dinas Sosial		
				Jumlah tenaga ahli	orang	0	0		4		4		4		4		4		20			Dinas Sosial		
				Jumlah pelayanan aplikasi online	Aplikasi	0	0		1		1		0		0		0		2			Dinas Sosial		
				Jenis media informasi publikasi	Jenis	0	0		5		5		5		5		5		25			Dinas Sosial		
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430.000.000		587.420.000		665.000.000		690.000.000		735.000.000		780.000.000		3.887.420.000			Dinas Sosial		
				Persentase cakupan layanan pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	430.000.000	100	587.420.000	100	665.000.000	100	690.000.000	100	735.000.000	100	780.000.000	100	3.887.420.000			Dinas Sosial	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		45.000.000		70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		395.000.000			Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	unit	7	7		7		8		8		8		8		42			Dinas Sosial		

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		47.420.000		70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		377.420.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	unit	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		465.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.000.000		420.000.000		445.000.000		470.000.000		495.000.000		520.000.000		2.650.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
				Jumlah pemeliharaan tanaman	Jenis	20	10		20		20		20		20		20		110		Dinas Sosial	
				Jasa pemeliharaan taman kantor	orang	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
				Jumlah instalasi listrik	unit	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		740.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		8.240.000.000	Dinas Sosial	
				Jumlah kendaraan lapangan	unit	0	0	0	5	740.000.000	5	1.000.000.000	5	1.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	25	8.240.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		740.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		8.240.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	unit	0	0		2		2		3		5		5		10		Dinas Sosial	
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.185.000.000	Dinas Sosial	
				Fasilitas pelayanan publik	%	0	100	85.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.185.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					85.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.185.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jenis dan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15	15		20		20		20		20		20		115		Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupal pelayanan kebersihan kantor	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				Persentase Penanganan PMKS	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	
	Mengurangi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	%	25,18	25		35		45		55		65		75		75		Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.284.966.460		3.791.215.260		3.982.691.810		4.147.219.822		4.142.519.834		4.218.128.847		24.422.328.086		Dinas Sosial	
				Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial	%	0	0	4.284.966.460	100	3.791.215.260	100	3.982.691.810	100	4.147.219.822	100	4.142.519.834	100	4.218.128.847	100	24.422.328.086	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				4.166.136.060		2.830.703.060		2.802.219.810		2.877.219.822		2.822.519.834		2.898.128.847		18.252.513.486		Dinas Sosial	
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	orang	100	100	4.166.136.060	100	2.830.703.060	100	2.802.219.810	100	2.877.219.822	100	2.822.519.834	100	2.898.128.847	100	18.252.513.486	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu				202.510.000		201.710.000		202.510.000		202.510.000		202.510.000		202.510.000		1.206.730.000		Dinas Sosial	Kota Medan

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah alat bantu yang tersedia untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	unit	30	30		35		35		35		35		35		205		Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					2.976.700.000		1.620.657.000		1.632.000.000		1.632.000.000		1.632.000.000		1.632.000.000		10.988.473.053	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	orang	200	200		200		200		200		200		200		200		Dinas Sosial	
				Jumlah lansia yang mendapatkan bimbingan	orang	0	0		420		420		420		420		420		2100		Dinas Sosial	
				Jumlah peserta keterampilan bagi disabilitas	orang	0	0		40		40		40		40		40		40		Dinas Sosial	
				Jumlah lansia yang mendapatkan bantuan	orang	0	120		200		160		160		160		160		1000		Dinas Sosial	
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					986.926.060		1.008.336.060		967.709.810		1.042.709.822		988.009.834		1.063.618.847		6.057.310.433	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penerbitan PMKS yang dilaksanakan	Kali	100	100		200		200		200		200		200		1100		Dinas Sosial	
				Jumlah rumah singgah yang difasilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
				Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran (URC)	orang	18	15		15		15		15		15		15		93		Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					118.830.400		960.512.200		1.180.472.000		1.270.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		6.169.814.600	Dinas Sosial	
				Jumlah kegiatan yang mendukung rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Kegiatan	3	3	118.830.400	3	960.512.200	3	1.180.472.000	3	1.270.000.000	3	1.320.000.000	3	1.320.000.000	3	6.169.814.600	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					118.830.400		633.480.200		780.000.000		850.000.000		900.000.000		900.000.000		4.182.310.600	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah panti/lembaga yang mendapatkan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	Lembaga	0	0		25		30		40		40		40		175		Dinas Sosial	
				Jumlah panti asuhan tingkat terbaik yang mengikuti perlombaan	Lembaga	0	0		20		25		30		30		33		138		Dinas Sosial	
				Jumlah anak-anak diluar panti/lembaga yang telah mendapat pembinaan	orang	35	30		35		40		45		45		45		245		Dinas Sosial	
				Jumlah lansia yang mendapatkan bimbingan	orang	0	0		150		150		150		150		150		750		Dinas Sosial	
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					0		327.032.000		400.472.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		1.987.504.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah peserta pelatihan keterampilan	orang	0	0		40		40		40		50		50		220		Dinas Sosial	
				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan anti narkoba	Kecamatan	0	0		4		4		4		4		4		21		Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					8.302.613.684		4.837.714.184		5.276.630.000		5.281.489.600		5.411.955.388		5.762.254.149		34.829.516.457	Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	8.302.613.684	100	4.837.714.184	100	5.276.630.000	100	5.281.489.600	100	5.411.955.388	100	5.762.254.149	100	34.829.516.457	Dinas Sosial	
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					217.310.000		228.210.000		230.000.000		230.000.000		235.000.000		235.000.000		1.375.520.000	Dinas Sosial	
				Jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemeliharaan anak-anak terlantar	Kegiatan	1	1	217.310.000	1	228.210.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	235.000.000	1	235.000.000	1	1.375.520.000	Dinas Sosial	
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					192.310.000		201.710.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.194.020.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang mendapatkan bantuan	Lembaga	0	8		10		10		10		10		10		44		Dinas Sosial	
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					25.000.000		26.500.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		181.500.000	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					8.085.303.684		4.609.504.184		5.046.630.000		5.051.489.600		5.176.955.388		5.527.254.149		33.453.996.457	Dinas Sosial	
				Jumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	10	8.085.303.684	10	4.609.504.184	10	5.046.630.000	10	5.051.489.600	10	5.176.955.388	10	5.527.254.149	10	33.453.996.457	Dinas Sosial	
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					148.799.900		137.600.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		886.399.900	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah penyediaan tenaga pendamping dan tim koordinasi BPNT	orang	14	16		17		17		17		17		17		17		Dinas Sosial	
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					7.936.503.784		4.471.904.184		4.896.630.000		4.901.489.600		5.026.955.388		5.377.254.149		32.567.596.557	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	orang	21	21		21		21		21		21		21		105		Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah aplikasi pembuatan basis data terpadu	Aplikasi	0	1		0		0		0		0		0		0		1		Dinas Sosial	
				Jumlah hasil verifikasi dan validasi data terpadu	Kecamatan	17	17		21		21		21		21		21		21		122		Dinas Sosial	
				Jumlah peserta pelatihan keterampilan	orang	0	0		40		40		40		40		40		40		200		Dinas Sosial	
				Jumlah aplikasi basis data terpadu yang dipelihara	Aplikasi	0	1		1		1		1		1		1		1		1		Dinas Sosial	
				Jumlah penerima pengembangan KUBE	Kelompok	10	10		15		15		15		15		15		15		85		Dinas Sosial	
				Jumlah Sosialiasi SLRT	Kecamatan	0	0		21		21		0		0		0		0		21		Dinas Sosial	
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					5.536.120.000		6.454.466.600		6.586.000.000		6.667.180.000		6.798.545.400		6.835.101.762		38.877.413.762		Dinas Sosial		
				Persentase penanggulangan bencana	%	100	100	150.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.150.000.000	Dinas Sosial	
				Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana	%	0	100	5.386.120.000	100	6.054.466.600	100	6.186.000.000	100	6.267.180.000	100	6.398.545.400	1pp	6.435.101.762	100	36.727.413.762	Dinas Sosial			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					5.000.000.000		5.200.000.000		5.206.000.000		5.212.180.000		5.218.545.400		5.225.101.762		31.061.827.162		Dinas Sosial		
				Persentase Korban bencana alam yang menerima bantuan sosial	%	100	100	5.000.000.000	100	5.200.000.000	100	5.206.000.000	100	5.212.180.000	100	5.218.545.400	100	5.225.101.762	100	31.061.827.162	Dinas Sosial			
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					0		200.000.000		206.000.000		212.180.000		218.545.400		225.101.762		1.061.827.162		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah pengadaan perlengkapan logistik tanggap cepat darurat	unit	0	0		3		3		3		3		4		16			Dinas Sosial		
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		30.000.000.000		Dinas Sosial	Kota Medan	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Persentase korban kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus dalam rangka penanganan bencana	Persen	0	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				386.120.000		854.466.600		980.000.000		1.055.000.000		1.180.000.000		1.210.000.000		5.665.586.600		5.665.586.600	Dinas Sosial		
				Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	386.120.000	100	854.466.600	100	980.000.000	100	1.055.000.000	100	1.180.000.000	100	1.210.000.000	100	5.665.586.600		5.665.586.600	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				50.000.000		194.134.800		200.000.000		225.000.000		350.000.000		350.000.000		1.369.134.800		1.369.134.800	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan dapur umum dan posko bencana	Kecamatan	0	0		1		1		1		2		2		7		7	Dinas Sosial		
				Jumlah petugas pembantu siaga bencana	orang	20	20		40		40		40		40		40		350		350	Dinas Sosial		
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				336.120.000		660.331.800		780.000.000		830.000.000		830.000.000		860.000.000		4.296.451.800		4.296.451.800	Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	orang	240000000	40		40		40		40		40		40		240		240	Dinas Sosial		
				Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	orang	0	40		40		40		40		40		40		200		200	Dinas Sosial		
				Jumlah TAGANA yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	orang	0	0		44		44		44		44		44		220		220	Dinas Sosial		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				150.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	Dinas Sosial		
				Persentase Korban bencana alam yang menerima bantuan sosial	%	100	100	150.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	0	400.000.000	100	2.150.000.000		2.150.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	Dinas Sosial	Kota Medan	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				jumlah korban bencana alam yang mendapat makanan	orang	0	1000		3000		3000		3000		3000		3000		15000		Dinas Sosial		
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah korban bencana alam yang menerima paket sandang	orang	0	0		2000		2000		2000		2000		2000		2000		Dinas Sosial		
	Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PMKS			Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial	%	87,60	92		97		100		100		100		100		100		Dinas Sosial		
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				73.969.167.335		80.210.920.535		80.289.051.735		80.285.999.767		80.323.456.239		80.341.436.405		475.420.032.016		Dinas Sosial		
				Persentase peningkatan pemberdayaan sosial	%	100	100	73.969.167.335	100	80.210.920.535	100	80.289.051.735	100	80.285.999.767	100	80.323.456.239	100	80.341.436.405	100	475.420.032.016		Dinas Sosial	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				73.969.167.335		80.210.920.535		80.289.051.735		80.285.999.767		80.323.456.239		80.341.436.405		475.420.032.016		Dinas Sosial		
				Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	%	93	63	73.969.167.335	63	80.210.920.535	64	80.289.051.735	64	80.285.999.767	65	80.323.456.239	66	80.341.436.405	66	475.420.032.016		Dinas Sosial	
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000		858.000.000		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kemampuan	orang	21	21		21		21		21		21		21		21		Dinas Sosial		
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				138.000.000		548.480.000		564.934.400		581.882.432		599.338.904		617.319.070		3.049.954.806		Dinas Sosial	Kota Medan	
				Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kemampuan	orang	22	22		22		22		22		22		22		22		Dinas Sosial		

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi BPNT	Kecamatan	0	0		21		21		21		21		21		105		Dinas Sosial	
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					6.251.950.000		6.250.573.200		6.286.000.000		6.316.000.000		6.336.000.000		6.336.000.000		37.776.523.200	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah penerima bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	Organisasi	0	30		35		40		45		50		55		55		Dinas Sosial	
				Jumlah veteran yang mengikuti pertemuan peningkatan kesejahteraan	orang	0	30		40		40		40		40		40		230		Dinas Sosial	
				Jumlah tenaga pendamping PKH	orang	198	198		198		198		198		198		198		1188		Dinas Sosial	
				Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPPKH	Kali	50	50		50		50		50		50		50		300		Dinas Sosial	
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					9.652.414.935		9.816.164.935		9.842.414.935		9.792.414.935		9.792.414.935		9.792.414.935		58.688.239.610	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	10		10		10		10		10		10		60		Dinas Sosial	
				Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kali	100	100		200		200		200		200		200		600		Dinas Sosial	
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					57.783.802.400		63.452.702.400		63.452.702.400		63.452.702.400		63.452.702.400		63.452.702.400		375.047.314.400	Dinas Sosial	Kota Medan
				Jumlah penerima belanja hibah di bidang jasa pelayanan masyarakat	orang	17681	17681		17681		17681		17681		17681		17681		17681		Dinas Sosial	

Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan sosial	laporan	0	50		50		50		50		50		50		300		Dinas Sosial	
				Jumlah paket natal/tahun baru yang diberikan	Gereja	0	0		635		635		635		635		635		635		Dinas Sosial	
				Jumlah paket ramadhan yang diberikan	Mesjid	0	0		1150		1150		1150		1150		1150		5750		Dinas Sosial	
				Jumlah pemberian paket ramadhan	Musholla	0	0		625		625		625		625		625		3125		Dinas Sosial	
				Jumlah penerima beasiswa per semester	orang	0	0		1000		1000		1000		1000		1000		5000		Dinas Sosial	